



## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Restoran Di Kota Madiun Tahun 2021-2023

Mareta Putri Hapsari<sup>1)</sup>\*, Anggita Langgeng Wijaya<sup>2)</sup>,  
Rihan Mustafa Zahri<sup>3)</sup>

1), 2), 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI  
Madiun

Corresponding: [mareta\\_2103103015@mhs.unipma.ac.id](mailto:mareta_2103103015@mhs.unipma.ac.id)

### Informasi artikel

Artikel masuk: 3 Juli 2024  
Revisi Artikel: 15 Juli 2024  
Artikel diterima: 30 Juli 2024

### DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20902>

### Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3.  
(2024). Judul artikel. FISCAL: Jurnal  
Akuntansi dan Perpajakan, 2(2), 142-  
153. <http://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20902>

### Abstract

*This study aims to determine the taxpayer rate in paying and report restaurant taxes in Madiun City in 2021-2023. This research uses a qualitative descriptive method. Data were obtained through interviews and documentation. The results of this study show that : (1) The compliance level of restaurant taxpayers in Madiun City in 2021 namely 44,97% (not obedient), in 2022 namely 36,56% (not obedient), in 2023 namely 53,11% (fairly obedient). (2) The implementation of tax obligations on the payment and reporting of the restaurant taxes is not in accordance with tax regulations. (3) Effect of influence taxpayer compliane in paying and reporting taxes, namely restaurant tax for catering businesses not receiving income regularly, lack of understanding regarding how to pay and report restaurant tax, restaurants that are not included in the tax object are recorded as restaurant taxpayers, there are indications of fraud taxpayers do this by manipulating tax revenue recapitulation data, and restaurants are reluctant to resign as taxpayers when the place they manage is closed.*  
**Keywords: Taxpayer Compliance, Payment and Reporting, Restaurant**

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021 yaitu 44,97% (belum patuh), tahun 2022 yaitu 36,56% (belum patuh), tahun 2023 yaitu 53,11% (cukup patuh). (2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran belum sesuai dengan peraturan perpajakan. (3) Penyebab dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak yaitu pajak restoran bagi usaha catering tidak menerima pemasukan secara rutin, kurangnya pemahaman mengenai cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran, restoran yang bukan termasuk dalam objek pajak didata sebagai wajib pajak restoran, adanya indikasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dengan memanipulasi data rekapitulasi penerimaan pajak, dan restoran segan mengundurkan diri sebagai wajib pajak ketika tempat yang dikelola sudah tutup.*

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pembayaran dan Pelaporan, Pajak Restoran**

## PENDAHULUAN

Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai letak strategis. Saat ini Kota Madiun banyak diperbincangkan karena perkembangan sarana dan prasarana memadai sebagai tempat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berkunjung dan tempat yang strategis untuk mengembangkan bisnis. Potensi yang dimiliki Kota Madiun membuat para investor melirik Kota Madiun sebagai tempat untuk mendirikan usaha baik usaha di bidang jasa maupun perdagangan.

Adanya banyak usaha yang didirikan oleh investor tersebut, mendorong upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pendapatan daerahnya yang dilaksanakan melalui pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2019). Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan di Kota Madiun adalah pajak restoran dengan kontribusi sebesar 20,51%.

Pajak restoran adalah pajak atas penjualan makanan dan minuman yang telah disediakan oleh restoran (Hasanah & Muliana, 2021). Objek pajak dari pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan atas restoran (Siahaan, 2010). Pelayanan yang disediakan oleh restoran adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah restoran dengan nilai penjualan tidak melebihi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari. Besaran pajak restoran ditentukan oleh pemerintah daerah paling tinggi yaitu 10%. Berikut merupakan data tentang target dan realisasi pajak restoran di Kota Madiun:

**Tabel 1.1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	11.000.000.000	12.191.757.300	110,83%
2022	17.129.550.000	19.278.495.104	112,54%
2023	20.230.000.000	23.150.601.981	114,43%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak daerah di Kota Madiun pada 2021 terdapat target Rp.11.000.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp.12.191.757.300. Pada tahun 2022 terdapat target Rp.17.129.550.000 dapat terealisasi sebesar Rp.19.278.495.104. Pada tahun 2023 terdapat target Rp.20.230.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 23.150.601.981. Hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021-2023 target dan realisasi penerimaan pajak restoran menunjukkan adanya peningkatan.

Realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun selalu meningkat dan memenuhi target, namun banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan dan tidak melaporkan pajak setiap bulannya, sehingga pelaporan pajak restoran tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Pada praktiknya banyak wajib pajak yang tidak mentaati peraturan.

Timbulnya tunggakan tersebut juga menyebabkan kesalahan wajib pajak dalam menginput masa pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ketika melaporkan pajaknya. Wajib pajak melaporkan pajak dengan menjumlah penghasilan selama beberapa tunggakan masa pajak dan melaporkan pajaknya pada salah satu masa pajak saja. Pembayaran dan pelaporan pajak restoran tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa masa pajak restoran adalah jangka waktu satu bulan kalender.

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menetapkan batas pembayaran pajak restoran yaitu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas pelaporan pajak restoran yaitu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Denda yang diberlakukan jika wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak restoran sejumlah Rp.100.000 per bulan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak boleh sekaligus membayar tunggakan pajak beserta dendanya, namun tetap melaporkan pajaknya setiap masa pajak walaupun penghasilan di bulan itu nihil atau tidak terdapat pemasukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengulas terkait pajak restoran. Marliza et al. (2020) menyatakan bahwa wajib pajak di daerah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian lainnya oleh Ningsih & Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik restoran dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Syahnaz (2021) dengan penelitian terkait kesadaran wajib pajak restoran di Kota Depok menyatakan bahwa banyak wajib pajak restoran tidak bertanggung jawab atas kewajiban usahanya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Grand Theory

#### a. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kepatuhan terhadap aturan pertama kali dipublikasikan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Menurut hasil penelitiannya didapatkan bahwa kepatuhan ialah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1973, terdapat dua perspektif kepatuhan yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental ialah asumsi bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif ialah berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral serta berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Daud & Mispa (2022) menjelaskan bahwa keadaan seseorang yang menaati arahan atau aturan dikenal dengan filsafat ketaatan. Kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban terhadap Tuhan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak yang menaati hukum serta menjunjung tinggi hak perpajakannya. Berdasarkan undang-undang, pengetahuan wajib pajak merupakan landasan bagi kepatuhan wajib pajak. Teori kepatuhan menggambarkan keadaan individu yang patuh terhadap arahan dan aturan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak bisa berarti sebagai sikap yang didasarkan pada kesiapan dan kesanggupan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, termasuk ketepatan waktu penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Pemerintah Indonesia telah mengatur seluruh peraturan perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Peraturan yang ditetapkan pemerintah menjelaskan bahwa adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah seperti pelayanan pajak yang ramah dan memberikan arahan yang mudah dimengerti, menambah pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, pendidikan formal maupun non formal dalam hal peraturan perpajakan, memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban wajib pajak yang kemudian dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat.

b. Tax Avoidance

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa tax avoidance adalah penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perlawanan aktif terhadap pajak dengan tidak melangsungkan tindakan yang dapat dikenakan pajak. Menurut Palowa et al. (2018), tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan dengan pemanfaatan celah-celah peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak tersebut dilakukan tanpa melanggar hukum atau dikatakan secara legal, sehingga aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

c. Tax Evasion

Mustofa & Suhartini (2022) menyatakan bahwa tax evasion adalah tindakan individu yang memiliki kepribadian buruk untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar peraturan perpajakan. Menurut Palowa et al. (2018), tax evasion adalah penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan di Indonesia. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bisa dikatakan secara ilegal, sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fitria, 2017). Yulianti (2022) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah peraturan yang diberikan dengan tujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu negara. Wajib pajak dikatakan patuh jika melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Kesadaran wajib pajak diwujudkan dengan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa ancaman atau penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

### **Pajak**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fauzi & Wahyudin (2021)

menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan wajib seluruh warga negara Indonesia asli maupun negara asing yang memiliki penghasilan di Indonesia yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan dipungut berdasarkan undang-undang.

Dayanti et al. (2023) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat yang bersifat memaksa yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Siahaan (2010), pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang bermanfaat untuk pembiayaan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib masyarakat yang tidak dapat dihindari yang dikenakan berdasarkan undang-undang dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

### **Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siahaan (2010) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan di suatu daerah.

### **Pajak Restoran**

#### a. Pengetian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### b. Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
- 3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek pajak yang dimaksud yaitu restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar atau sejenisnya, dan jasa boga/jasa catering.
- 4) Bukan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan tidak melebihi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

#### c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran di Kota Madiun adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Besarnya tarif pajak restoran yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Cara perhitungan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Jumlah Pembayaran yang dibayarkan kepada} \end{aligned}$$

*Sumber : Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011*

## **METODE**

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus, dimana Rahmadi (2011) mengungkapkan pada bukunya bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipergunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci dan hasil dari penelitian kualitatif menekankan pada makna dari pada generalisasi. Murdiyanto (2020) menyatakan bahwa studi kasus yaitu mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang memiliki wewenang di pajak restoran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Target penerimaan pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023 dapat terealisasi dengan baik, namun dibelakang itu terdapat banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Wajib pajak memiliki tunggakan pajak dan tidak melaporkan pajak secara rutin setiap bulannya. Berikut merupakan data terkait tunggakan wajib pajak restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023 yang disajikan menggunakan grafik.

**Tabel 1.2** Jumlah Wajib Pajak Yang Memiliki Tunggakan Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Total Wajib Pajak Restoran</b>	<b>Jumlah Terealisasi</b>	<b>Jumlah Menunggak</b>
2021	856 Wajib Pajak	385 Wajib Pajak	471 Wajib Pajak
2022	1.053 Wajib Pajak	385 Wajib Pajak	668 Wajib Pajak
2023	1.301 Wajib Pajak	691 Wajib Pajak	610 Wajib Pajak

*Sumber : Data diolah peneliti*

Dari data yang telah disajikan melalui grafik tersebut, perlu adanya analisis untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Madiun. Rumus rasio kepatuhan dan kriteria kepatuhan wajib pajak yang telah dijabarkan pada tahapan teknik analisis data, dapat menjadi acuan dalam perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak restoran Berikut akan disampaikan perhitungan rasio kepatuhan dan kriteria wajib restoran di Kota Madiun tahun 2021-2023.

**Tabel 1.3** Perhitungan Rasio Kepatuhan dan Kriterion Wajib Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Perhitungan Rasio Kepatuhan</b>	<b>Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak</b>
--------------	------------------------------------	---------------------------------------

2021	Rasio = $\frac{385 \text{ Wajib Pajak}}{856 \text{ Wajib Pajak}} \times 100\%$ = 44,97%	Belum Patuh
2022	Rasio = $\frac{385 \text{ Wajib Pajak}}{1.053 \text{ Wajib Pajak}} \times 100\%$ = 36,56%	Belum Patuh
2023	Rasio = $\frac{691 \text{ Wajib Pajak}}{1.301 \text{ Wajib Pajak}} \times 100\%$ = 53,11%	Cukup Patuh

*Sumber : Data diolah peneliti*


Dapat dilihat pada Tabel 1.3, Tahun 2021 hingga 2022 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan, hal itu dibuktikan pada tahun 2021 nilai persentase sebesar 44,97% dan berada pada kategori belum patuh. Sedangkan, pada tahun 2022 nilai persentase sebesar 36,56% dan berada pada kategori belum patuh. Berbeda dengan tahun 2023, tingkat kepatuhan mengalami peningkatan yaitu berada pada nilai persentase 53,11% dan berada pada kategori cukup patuh.

Hasil penelitian diatas memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahnaz (2021), dengan judul penelitian yaitu "Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kota Depok. Penelitian yang dilakukan oleh Syahnaz menyatakan bahwa wajib pajak di Kota Depok tidak bertanggung jawab atas kewajiban pajak usahanya. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan banyak pemilik restoran tidak menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok terkait pajak restoran.

## **Pembahasan**

### **Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran**


Pemungutan pajak restoran di Kota Madiun dilaksanakan menggunakan Self Assesment System. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tarif pajak restoran di Kota Madiun yaitu 10%. Wajib pajak restoran membayar dan melaporkan pajaknya secara online melalui website Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADAMA). Berikut akan dijabarkan skema alur pelaporan pajak melalui website Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA) :



Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 1.1** Skema Alur Pelaporan Pajak Restoran Di Kota Madiun

Selanjutnya, skema alur pembayaran Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA), dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Data diolah peneliti

**Gambar 1.2** Skema Alur Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Madiun

### Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya penyebab kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayar dan melaporkan pajaknya di Kota Madiun yaitu :

- a. Pajak restoran jenis catering tidak menerima pemasukan secara rutin
- b. Kurangnya pemahaman terkait tata cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran melalui website Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Madiun (SIMPADAMA)
- c. Restoran yang bukan termasuk dalam objek pajak didata sebagai wajib pajak restoran
- d. Adanya indikasi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dengan memanipulasi data rekapitulasi penerimaan pajak restoran
- e. Wajib pajak segan mengundurkan diri sebagai wajib pajak ketika restoran yang dikelola sudah tutup.

Hasil pembahasan terkait penyebab kepatuhan wajib pajak diatas memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hidayatulloh (2020). Hasil penelitan menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan pemilik restoran dalam membayar pajak. Penelitian lainnya oleh Dayanti et al. (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya oleh Dewi et al. (2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system pajak, dan sanksi perpajakan.

Adanya penyebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran dan pelaporan, maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Madiun. Upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Seleksi dalam pendataan wajib pajak baru
- b. Pelaksanaan sosialisasi terkait tata cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran
- c. Pemberitahuan informasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak restoran secara berkala
- d. Peningkatan penggunaan tapping box bagi wajib pajak restoran
- e. Review atau monitoring terhadap penerapan sanksi adminitrasi pajak

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun selalu meningkat dan memenuhi target, namun masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Wajib pajak banyak yang memilki tunggakan dan tidak melaporkan pajak setiap bulannya, sehingga pelaporan pajak restoran tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini tingkat kepatuhaan wajib pajak restoran di Kota Madiun masih dikatakan dalam kategori belum patuh. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak restoran yang lalai akan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda. (2024). *Laporan Realisasi Pemungutan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023*. Kota Madiun.
- Daud, D., & Mispa, S. (2022). Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3.
- Dayanti, E. O., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal*

*Mediasi*, 6.

- Dewi, K., Alfiani, Z. D., & Cahyani, E. Y. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Bogor. *SOSAINS:Jurnal Sosial Dan Sains*, 4.
- Fauzi, A., & Wahyudin, D. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Online System Pajak Restorandalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bprd) Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4.
- Hasanah, N., & Muliana, S. (2021). Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Restoran Rm. Torani Makassar. *Jurnal Economix*, 9.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007). Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009). Jakarta.
- Madiun. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (2011). Madiun.
- Madiun. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (2017). Madiun.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Marliza, Y., Indika, M., & Apriani. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Restoran Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan Etika Wajib Pajak Dalam Melakukan Tax Avoidance Dan Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6.
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2020). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *SIKAP*, 5.
- Palowa, A. A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Syahrani, Ed.). Banjarmasin: Antasari Press.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Syahnaz, A. D. (2021). Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan

Pajak Menggunakan Aplikasi E-Sptpd (Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Di Kota Depok. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insetif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2.